

OPERASIONAL WAKAF UANG MENURUT KETENTUAN YURIDIS**Oleh: Waldi Nopriansyah**

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang

Email: waldi@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu sistem ekonomi yang ada pada Islam, di mana wakaf dapat dijadikan salah satu perkembangan ekonomi saat ini. Pada zaman Bani Umayyah dan Abasiyah wakaf memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi bagi umat Islam, untuk itu wakaf tidak bias dipandang sebelah mata akan tetapi wakaf perlu dikembangkan dalam pengelolaannya. Dalam peraturan perundang-undang No.41 tahun 2004 pasal 16 ayat 1, Wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak tapi juga wakaf dapat berupa benda bergerak, saat ini Wakaf Uang menjadi salah satu yang mudah dalam perwakafan, untuk itu Wakaf uang mendapatkan legitimasi hukum dalam pengelolaannya baik itu Peraturan perundangan-undangan dan juga al-Qur'an dan as-Sunnah, maka dari itu wakaf uang perlu kejelasan dalam operasionalnya agar tidak disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : Wakaf, Uang

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pada masa Bani Umayyah dan abasiyah peran wakaf tidak terbatas pada pembangunann tempat-tempat ibadah dan pendidikan, tetapi menjangkau penyediaan biaya operasional perpustakaan, pendidikan, beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen serta tenaga pendidikan lainnya.(Muzarie, 2010: 3). Mengingat wakaf semakin tumbuh luas maka adanya lembaga khusus yang mengurusnya. Wakaf yang semulnya hukum privat berubah menjadi hukum publik, sehingga pengelolaannya dintervensi oleh pemerintah. Ada bebrapa Negara, pengelolaan wakaf oleh lembaga swasta, tanpa adanya intervensi pemerintah, karena wakaf merupakan pemberian seseorang yang ditujukan untuk masyarakat yag menyangkut kemaslahatan orang banyak, sehingga tidak perlunya ada intervensi pemerintah.Negara yang dimaksud seperti; Uganda, Afrika Selatan dan Philipina.

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia, dan sebagai agama yang paling banyak penganutnya, wakaf merupakan hal yang perlu dicermati, untuk mensejahterahkan sosial lembaga wakafilah yang akan mengelola dana wakaf. Perwakafan di Indonesia sebagai institusi yang menyangkut kemaslahatan orang banyak sehingga semenjak zaman kolonial telah diatur olehpemerintah. (Muzarie, 2010: 4)

Setelah kemerdekaan, perwakafan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria atau sering disebut UUPA No. 5 Tahun 1960, kemudian dikuatkan dengan Perpu No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, selanjutnya lahir masalah perwakafan berdasarkan Inpres (intruksi Presiden) No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, dan terakhir Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Survey PIRAC (1999) menyatakan, 985 responden masyarakat Indonesia suka sedekah. Diantara persoalan penting yang harus dicari solusinya adalah bagaimana mengelola asset wakaf ini secaramaksimal tanpa mengurangi pokok asset. (Heykal, 2010: 311)Seorang muslim ingin mengabdikan hartanya dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama, wakaf merupakan salah satu anjuran dalam islam sebagai kegiatan ibadah, karena pahala wakaf akan tetap mengalir, walaupun sang wakif telah meninggal dunia.

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi dan keuangan syariat dikembangkan harus memperlihatkan nilai maslahat. Setiap pihak wajib mengembangkan dan meningkatkan kualitas manfaat objek wakaf, dan memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Dalam peraturan perundang-undangan diamanatkan bahwa wakaf harus dikelola secara profesional, berarti pengelola wakaf haruslah profesional, oleh karena itu pengelola harus bekerja secara profesional serta berhak mendapatkan imbalan secara profesional pula.

Dengan pesatnya perkembangan zaman, wakaf tidak hanya berupa bentuk tanah, akan tetapi sudah menjalar dalam bentuk wakaf lain, seperti wakaf bergerak, seperti wakaf uang. Di indonesia terdapat beberapa bentuk wakaf yang tertera pada UU No. 41 tahun 2004, hal ini merupakan penyempurnaan wakaf dalam kompilasi hukum Islam.(Dalam intruksi presiden No 1 Tahun 1991, wakaf masih terbatas hanya pada benda tidak bergerak saja). Mengenai ekonomi Islam, sebagai sistem wakaf, khususnya wakaf uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tersebut.

PEMBAHASAN

A. Pengertian

Secara etimologi (bahasa) wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, berdiri tegak, menahan. (Hasan, 2011: 3) Wakaf disebut juga dengan *al-habs jamak dari al-ahbas*, yang berarti diam, cegahan, rintangan, halangan. Arti wakaf terdapat dalam suatu riwayat. (Mubarok, 2008: 9)Hadits Imam bukhari dari ibnu umar yang menjelaskan bahwa Umar Ibnu-Khatab datang kepada Nabi SAW, meminta petunjuk manfaat tanah miliknya di Khaibar. Nabi SAW. Bersabda:

ان شئت حبست اصلها وتصدقتم بها

“Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya).

1. Defenisi Wakaf Menurut Ulama

- 1.1 Imam Hanafi memaknai wakaf dengan menahan ‘*ain* (pokok) aset yang berstatus tetap milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Menurut Imam Hanafi apabila wakif meninggal dunia otomatis hukum wakafnya terputus dan harta wakaf tersebut milik ahli waris. Hal ini bertentangan dengan Hadits dimana Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba sahaya, menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan; dan tidak berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarga) dengan syarat jangan dijadikan hak milik (HR. Muslim). (Heykal, 2010: 311)
- 1.2 Imam Malik menyatakan, wakaf merupakan perbuatan wakif yang menyerahkan manfaat aset wakafnya, baik berupa hasil atau sewa, dengan sighthat (ucapan penyerahan) dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh wakif.
- 1.3 Pendapat jumbuh ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq dan wahab Zuhaili, didalam kitab Fiqh As-Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan “wakaf adalah menahan pokok aset dan memanfaatkan hasilnya”.

2. Defenisi Wakaf dalam Perundang-undangan.

Penafsiran wakaf telah mewarnai perundang-undangan di Indonesia, dalam kompilasi hukum Islam menyebutkan” wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.” Hal ini senada dengan arti wakaf dalam PP No. 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat 1. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syaria’t.

Dari definisi wakaf dalam perundang-undangan memperlihatkan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya ditetapkan bahwa wakaf bersifat *mu’abbad* (abadi, selamanya, atau langgeng) dan benda yang diwakafkan tidak boleh ditarik kembali, karena statusnya bukan milik wakif melainkan sudah menjadi milik umum. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004, bahwa wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Oleh karena itu dalam UU ini terdapat pengakuan terhadap wakaf *mu’aqat* (jangka waktu tertentu) dan pengakuan terhadap akad wakaf yang *gayr lazim*, maksud Gayr lazim disini menekankan berwakaf dapat hanya dengan menyerahkan manfaat aset karena hukum harta wakaf itu *ghair lazim* (tidak ada kepastian hukum).

B. Pengertian Wakaf Uang

1. Uang

Uang merupakan inti pergerakan perekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Uang didefinisikan sebagai sesuatu secara umum untuk melakukan pembayaran barang dan jasa dan uang juga sebagai salah satu simbol kekayaan bagi pemiliknya.

2. Wakaf Uang

Wakaf uang berasal dari istilah *Cash waqf* yang populer di Bangladesh, dalam beberapa literatur cash waqf juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering salah diartikan sebagai lawan dari kredit, sehingga pemknaan wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu cash waqf diartikan sebagai wakaf uang.

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Adapun wakaf uang versi Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang pendaftaran wakaf uang, pasal 1 ayat 1 diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu dengan ketentuan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Hasan, 2011: 22)

Dalam beberapa defini diatas, wakaf tidak lagi hanya wujud tetapi juga wakaf berupa benda yang bernilai dan pokoknya seperti halnya uang. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

C. Jenis dan Bentuk Wakaf

Dalam peraturan perundang-undang No.41 tahun 2004 pasal 16 ayat 1, wakaf menurut jenisnya dibagi menjadi dua bagian:

1. Wakaf benda tidak bergerak, yaitu meliputi:

- a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan.

2. Wakaf benda bergerak. Yaitu meliputi:

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Kendaraan

- d) Hak atas kekayaan intelektual
- e) Hak sewa
- f) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

D. Syarat-syarat harta benda Wakaf

Seorang wakif yang ingin mewakafkan hartanya haruslah memenuhi persyaratan dalam mewakafkan harta wakafnya, adapun syaratnya sebagai berikut;

1. Harta wakaf memiliki Nilai (harga)
2. Harta Wakaf Harus Jelas, maksudnya harta ini tidak dalam sengketa dan diketahui secara pasti keberadaannya.
3. Harta wakaf merupakan hak milik wakif.
4. Harta Wakaf Dapat Diserahterimakan bentuknya.
5. Harta wakaf harus terpisah. Maksud disini harta wakaf yang terpisah, tidak bercampur milik umum.

E. Rukun Wakaf

Jumhur ulama selain Imam Hanafi menyatakan, rukun wakaf terdiri dari *wakif*, *maukuf bih* (*Maukuf bih* adalah Barang atau harta yang diwakafkan), *maukuf alaih* (Tertuju atas wakaf yang akan dilakukan), *dan sighthat* (pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Adapun imam Hanafi, apabila *sighthat* telah diucapkan suatu perbuatan wakaf sah secara hukum, karena beliau berpendapat unsur rukun hanya berupa pengucapan. (Heykal, 2010: 312)

F. Syarat-syarat Wakif dan Nazir

Syarat-syarat khususnya bagi seorang wakif dan nazir haruslah terpenuhi agar tidak terjadi cacatnya hukum, adapun syarat-syaratnya sudah tertera dalam UU No. 41 tahun 2004 dari pasal 8 sampai pasal 10, dimana dijelaskan, bahwa apabila wakif itu meliputi;

- a. Perseorangan, pada peseroan seorang wakif haruslah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum¹ dan pemilik sah atas benda wakaf.
- b. Organisasi,
- c. Berbadan hukum, disini wakif melakukan sesuai dengan berbadan hukum

Sedangkan Nazir juga meliputi sebagai berikut;

- 1) Perseorangan, disini seseorang harus warganegara indonesia, beragama islam, berakal sehat, dan amanah, sehat secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan hukum

¹ Maksud tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, seseorang dapat menjalankan aktifitasnya yang bisa ia lakukan tanpa adanya halangan karena suatu faktor, baik itu blum dewasa, atau juga cacat hukum.

- 2) Organisasi, disini dalam organisasi, orang yang terlibat didalamnya sama dengan persyaratan perseorangan, dan organisasinya bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam
- 3) Berbadan hukum, sedang berbadan hukum bagi pengurusnya sama dengan ayarat perseorangan, kemudian berbadan hukum sesuai PERPU, dan untuk bidangnya bergerak sama dengan organisasi.

G. Dasar Hukum Wakaf Uang

Di Indonesia wakaf selama ini dipraktikkan nyaris secara sempit, yakni pada benda tidak bergerak saja, seperti, kuburan, madrasah, tanah dan lain-lain. Wacana terhadap benda bergerak, termasuk surat berharga bahkan wakaf baru mengemuka pada tahun 2002. (Hak, 2011: 48) Seiring perkembangan zaman, wakaf tidak lagi berupa benda yang tidak bergerak, tapi berupa benda yang bergerak, seperti wakaf uang. Wakaf uang mendapatkan legitimasi hukum. Setidaknya berikut beberapa landasan hukum dalam wakaf uang:

- a. Al-qur'an, surat Ali Imran: 92

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

Artinya” *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”

Ayat diatas mendorong umat islam untuk menyisihkan harta atau rezekinya untuk kepentingan umum. Dan wakaf merupakan serangkain sedekah.

- b. Hadits pertama, yang diriwayatkan Ahmad yang artinya

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya”

Hadits kedua Riwayat Al-Bukhari yang artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta petunjuk mengenai tanah di khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya?” Nabi SAW menjawab, “ jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.” (Shahih al-Bukhari, Hadits No. 2532)

Dari hadits diatas merupakan dasar hukum diisyaratkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. (Hasan, 2011: 27) Ada dua hal pengertian yang bisa diambil dari hadits diatas, yang *pertama*, untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai amal jariyah, yang *kedua*, mengelola harta wakaf dan mengambil manfaatnya untuk kepentingan umum.

Dalam rapat komisi fatwa MUI juga dipertimbangkan surat direktur pengembangan zakat dan wakaf departemen agama RI No Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 april 2002. Setelah mempertimbangkan Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama, komisi Fatwa MUI Menetapkan bahwa; (Mubarak, 2008: 127)

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
4. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

H. Status Benda Wakaf

Ada pelarangan dalam status benda wakaf, sebagaimana yang dijelaskan pada UU No. 41 Tahun 2004. Pasal 40, bahwa harta wakaf dilarang; dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk kepada pengalihan lain. Akan tetapi apabila terdapat perubahan atas sesuatu benda wakaf tersebut, atau perubahan atas fungsi benda tersebut, dengan sebab-sebab atau karena melihat keadaan suatu benda yang tak lagi bermanfaat atau menguntungkan difaktori perubahan perekonomian, maka hal ini ada persyaratan dalam perubahan, yaitu dalam kompilasi hukum islam, harus mendapatkan persetujuan dari kantor urusan agama, majelis ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan;

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sebagai yang telah diikrarkan oleh wakif²
2. Karena kepentingan umum

Untuk itu dalam perubahan wakaf ini harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004.

I. Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan layanan, seperti sekolah gratis bagi dhuafa, dan proyek wakaf produktif, yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan pusat perbelanjaan. Wakaf uang merupakan dana amanah yang harus segera diserahkan kepada maukuf alaih. Dalam pengelolaan wakaf ada satu hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana menjamin kelanggengan aset wakaf dalam memberikan manfaat sesuai dengan tujuan, karena seiring

² Maksud tidak sesuai tujuan, bukan berarti nazir tidak menjalankan ikrar wakif, tapi manfaatnya tidak lagi sesuai karena faktor-faktor fungsi wakaf tersebut, seperti contoh wakaf yang seharusnya mendapat keuntungan tapi tidak mendapatkan keuntungan karena tidak sesuai lagi dengan investasi yang diikrarkan, sehingga harus merubah alih fungsinya.

perkembangan zaman aktifa tetap yang digunakan untuk pemenuhan operasional akan mengalami penyusutan, hal ini yang harus diperhatikan.

1. Pengelolaan berdasarkan Pembiayaan

Menurut Monzer kahf, ada beberapa model pembiayaan yang dapat dilaksanakan institusi wakaf, yaitu: (Mubarok, 2008: 330)

a. Pembiayaan *murabahah*

Pada pembiayaan ini nadzir sebagai debitur, kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli, ditambah mark-up pembiayaan, utang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf

b. Pembiayaan *istisna'*

Model *istisna'* memungkinkan nadzir memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui kontrak *istisna'*. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu.

c. Pembiayaan *ijarah*

Pembiayaan ini merupakan penerapan sewa menyewa dimana pihak nadzir memberikan izin penyedia dana mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu tertentu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana.

d. Pembiayaan *mudharabah*.

Model *mudharabah* dapat digunakan oleh nadzir dengan asumsi perannya sebagai *entrepreneur* dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf, atau mengebor sumur minyak jika tanah itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap di tangan nadzir secara eksklusif dan tingkat hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha.

2. Pengelolaan berdasarkan Undang-undang

Sebagaimana yang diatur dalam UU No.41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengelolaan harta benda-benda wakaf sebagai berikut;

- a. Bahwa pengelolaan wakaf harus berdasarkan prinsip syariah
- b. Pengelolaannya harus dilakukan secara produktif
- c. Apabila memerlukan penjamin dilakukan penjamin syariah

J. Sertifikat Wakaf Uang (SWU)

Menurut Manan, wakaf uang yang bisa diterbitkan melalui Bank Syariah dengan menerbitkan sertifikat uang dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target

investasi sedikitnya empat bidang, yaitu kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia akherat), kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia akherat), pembangunan sosial dan membangun masyarakat sejahtera. (Manan, 2001: 49)

Dalam operasionalisasi sertifikat wakaf uang dapat dijabarkan sebagai berikut;(Manan, 2001: 46)

1. Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam hal ini, bank sebagai nazir harus mengelola wakaf atas nama Wakif.
2. Wakif memiliki kebebasan dalam memilih, tujuan apa yang akan digunakan.
3. Wakaf uang dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
4. Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya yang dibelanjakan sesuai tujuan yang telah ditentukan wakif.
5. Wakif dapat meminta kepada bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
6. Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia dapat menyatakan akan memberikan wakaf dengan cara melakukan deposit.
7. Wakif dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif kepada pengelola harta wakaf.
8. Setiap setoran uang harus diberi tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan barulah mendapatkan sertifikat wakaf uang.
9. Prinsip dan dasar peraturan syariah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

K. Manfaat Wakaf Uang

Manfaat wakaf uang merupakan wakaf untuk kemaslahatan umum atau orang yang banyak atau untuk keadilan sosial. Dalam keadilan sosial dapat dilihat dari dua sudut, yang *pertama*, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makan, tempat tinggal dan lain-lain. Yang *kedua*, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. (Hasan, 2011: 58)

Selain itu juga wakaf uang harus mampu memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat, adapun manfaat kesejahteraan sebagai berikut;

1. Kesejahteraan bagi diri sendiri dan keluarga
2. Manfaat dalam peningkatan standar hidup orang miskin
3. Manfaat untuk rehabilitasi orang cacat.
4. Manfaat untuk pendidikan modern,
5. Membantu pendidikan untuk yatim piatu.

6. Beasiswa

7. Dan lain-lainya yang bermanfaat bagi orang banyak

Untuk itu sangat perlunya peran wakaf dalam membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera, sehingga mereka dapat merasakan apa yang mereka inginkan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa wakaf berdasarkan peraturan perundang-undang terbagi dua bentuk, yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak
2. Harta benda yang diwakafkan harus memiliki beberapa syarat, yaitu nilainya, jelas bendanya, milik pribadi, dapat diserahkan dan harta benda tersebut harus terpisah dari benda yang lain.
3. Dalam pengelolaan wakaf haruslah sesuai dengan prinsip syariah
4. Wakaf berupa uang sesuai dengan peraturan yang ada diterbitkan dengan sertifikat Wakaf uang.

Manfaat wakaf uang harus tertuju kepada orang yang berhak atau yang tertuju atau juga yang telah ditunjuk oleh wakif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hak, Nurul., 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah (mengupas ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Teras.
- Hasan, Sudirman, 2011, *Wakaf Uang perspektif fiqih, hukum positif dan manajemen*. Malang: UIN Maliki Press.
- Heykal, Nurul Huda Mohamad, 2010, *Lembaga Keuangan Islam (tinjauan teoritis dan Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Manan, M.A, 2001 *Sertifikat Wakaf Yunai, sebuah inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: Ciber dan PKTTI-UI.
- Mubarok, Jaih, 2008, *wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muzarie, Mukhlisin, 2010, *Fikih Wakaf*, Yogyakarta; Dinamika.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

